



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengamanan aset serta untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan dan barang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 42 Tahun 1998 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dan membentuk kembali Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;

Pasal 2

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah Surabaya

3. Sdr. Ketua DPRD

4. Sdr. Inspektur

5. Sdr. Ketua

6. Sdr. Kadis

7. Sdr. Camat

8. Sdr. Anggota

Majelis dimaksud dalam diktum pertama

keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati Sidoarjo dalam melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 ;
- b. Memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada permasalahan yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sidoarjo.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 2001 NOMOR 1 TAHUN 2001 SERI D3.

Pasal 3

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 42 Tahun 1998 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

(1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
 PERBENDAHARAN DAN TUGAS
 PENERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Ditetapkan di S I D O A R J O
 pada tanggal 25 APRIL 2001

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Sidoarjo ;
 5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo ;
 6. Sdr. Kadin/Kakan/Kabag di lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
 7. Sdr. Camat se Kabupaten Sidoarjo ;
 8. Sdr. Anggota Majelis yang bersangkutan.

-----Bdn

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL
 2001 NOMOR TAHUN 2001 SERI D3.

Ditetapkan di S I D O A R J O
 pada tanggal 25 APRIL 2001

BUPATI SIDOARJO

ARSIP

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 9 TAHUN 2001
TANGGAL : 25 APRIL 2001

**SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

1. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
2. Wakil Ketua I merangkap anggota : Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Sidoarjo
3. Wakil Ketua II merangkap anggota : Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo
5. Anggota-anggota : a. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo
b. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo
c. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 25 APRIL 2001

BUPATI SIDOARJO

H. Win Hendrarso
24/4/01

H. WIN HENDRARSO